SKRIPSI

TAKTIK DAN TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS POLTABES PADANG)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
NOVA YESI
03140029

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

No.Reg: 2454/PKIV/09/2007

TAKTIK DAN TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(STUDI KASUS POLTABES PADANG)
(NOVA YESI, 03140029, 2007, 63 Halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BabXX buku II pasal 351 s/d 358 yang merupakan delik yang dikualisir oleh akibat. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest–arrest HR arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata–mata merupakan tujuan si petindak. Bentuk deliknya sengaja karena kesengajaan terdapat dalam diri si pelaku dan penyidik harus menemukan barang bukti bahwa perbuatan itu merupakan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain memerlukan taktik dan teknik penyidikan sehingga penyidikan berjalan dengan baik. Permasalahan dalam penulisan ini adalah a)bagaimana taktik dan teknik penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain b) hambatan dalam menjalankan taktik dan teknik penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain c)upaya-upaya untuk mengatasi hambatan taktik dan teknik tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer. Untuk mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain memerlukan taktik dan teknik penyidikan baik dari tingkat penyelidikan, pemeriksaan TKP penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan,serta pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum hal tersebut berjalan dengan baik oleh penyidik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di atas bumi ini tidak akan habis selama namanya manusia masih ada diatas bumi ini, maka oleh sebab itu hukum harus ada dan harus ditegakkan tanpa pilih kasih sesuai dengan salah satu asas dalam konstitusi negara kita yaitu persamaan di muka hukum bagi semua warga negara (pasal 27 UUD 1945).Walaupun aturan hukum yang di buat negara untuk menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat akan tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran hukum berupa tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan.

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia *(misdrijven tengen het lijf)* ini ditujukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat mengakibatkan kematian.[1]

Atas unsur kesalahan kejahatannya, terhadap tubuh ada dua macam adalah :

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan *(mishandeling)* dimuat dalam Bab XX buku II pasal 351 s\ d 358 .
b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan orang lain luka.

---

[1] Adami Chazawi, *Kejahat Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hal 7

Tindak pidana penganiayaan pada saat ini sering terjadi dan menjadi masalah yang sangat memperhatikan. Penganiayaan sering kita lihat dan temui sehari-hari yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja bahkan aparat penegak hukum dan anak–anak.[2]

Bentuk delik tersebut adalah sengaja tetapi bukan sengaja untuk membunuh tetapi matinya orang adalah akibat dari penganiayaan bahwa pasal 351 KUHP adalah delik yang dikualisir oleh akibat. Penganiayaan atau pembunuhan kata Wiryono adalah dua masalah yang sangat erat hubungannya antara satu sama lain. Hal itu dapat dimengerti oleh karena praktek menunjukkan sekian banyak pembunuhan yang didahului dengan penganiayaan. Atau terdapat pula sekian banyak penganiayaan yang membawa kematian .[3]

Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sangat diperlukan dalam membuat terang suatu tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik senantiasa berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi *(corpora delicti)* dan alat-alat yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan *(instrument delicti)*. Disamping itu juga berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai pelaku waktu berbuat kejahatan *(modus operandi)*.

Tindak penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang berbeda dengan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagai mana yang dirumuskan pada ayat 3 pada penganiayaan biasa tidak ditujukan atau dimaksudkan oleh petindak, yang

---

[2]Media elektronik (SCTV),Liputan 6 , 14 april 2007
[3] *Ibid hal 27*

dituju adalah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (pasal 338 KUHP).

Penyidik harus jeli dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan karena di dalam tindak pidana penganiayaan terdapat unsur sengaja melukai, rasa sakit dan rasa tidak enak atau kesehatan korban sehingga korban meninggal dan kesengajaan itu hanya terdapat dalam diri sipelaku maka dalam penyelesaian peyidikan tindak pidana pernganiayaan diperlukan taktik dan teknik penyidikan merupakan dasar dalam menunaikan tugas agar berjalan dengan baik sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai

Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul TAKTIK DAN TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG (STUDI KASUS POLTABES PADANG).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana taktik dan teknik penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang
2. Hambatan-hambatan terhadap taktik dan teknik yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan penyidikan tindak pidana penganiayaan dipertukan taktik dan teknik baik tingkat pemeriksaan, tersangka, saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitan agar penyidikan berjalan dengan baik di Poltabes Padang. Pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya ntawa orang lain pada umumnya diketahui melalui laporan bukan pengaduan dan jarang sekali tertangkap tangan dan pengeledahanpun hanya penggeledahan rumah
2. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain penyidik mengalami kesulitan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, tidak ada saksi yang melihat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, tersangka melakukan perlawanan pada proses penangkapan serta tersangka melarikan diri dan barang bukti di buang tersangka.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut penyidik melakukan upaya-upaya dengan membarikan kepastian hukum terhadap saksi, meminta bantuan para ahli mengenai penyebab kematian koraban serta menigkatkan kewaspadaan penyidik dalam hal penangkapan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

A.Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan* Angkasa Bandung, *1991*

Bawengan W. Gerson, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta, 1999

Ismansyah, *Kriminalistik*, Universitas Andalas, 1993

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

M. Yahya Harahap, *Permasalahan Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntut*, Sinar Grafika, 1995

R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politie Bogor, 1979

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Gratifers, Jakarta, 2006

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tanggal 11 September 2000 Mengenai Buku Petunjuk Lapangan Tentang Penyidikan